

BAB II

Landasan Teori

A. Perkawinan

1. Definisi perkawinan

Perkawinan adalah persatuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan.¹ Dalam KUH Perdata, pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur ketentuannya seperti Pasal 26 yang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 bahwa perkawinan menganut prinsip monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia, tolong menolong dan bantu membantu. Meskipun tidak dijumpai sebuah definisi tentang perkawinan, ilmu hukum berusaha membuat definisi perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi.²

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai : “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri

¹ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta : Presentasi Pustaka, 2006), 106.

² Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Bandung : Pustaka Setia, 2015), 132.

dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.

Dan menurut etimologi para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis. Dibawah ini akan dijelaskan pengertian perkawinan menurut para ulama’ fiqh sebagai berikut:⁴

- a. Imam Syafi’i mengartikan, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (mathoporic) nikah itu artinya hubungan seksual.
- b. Hanafiah, “nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut’ah secara sengaja” artinya kehalalan seorang laki-laki untuk melakukan beristimta’ dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar’i.
- c. Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz inkah yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2004), 38.

- d. Al-Malibari mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan (ibahat) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau tazwij.
- e. Muhammad Abu Zahrah didalam kitabnya al-ahwal al-syakhsiyyah, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.

Dari pendapat diatas definisi perkawinan dalam fikih dapat disimpulkan memberikan kesan bahwa perempuan ditempatkan sebagai objek kenikmatan bagi sang laki-laki. Yang dilihat pada diri wanita adalah aspek biologisnya saja. Ini terlihat dalam penggunaan kata al-wat' atau al-istimta' yang semuanya berkonotasi seks.

2. Hukum Perkawinan

Mayoritas umat manusia menikah salah satu irnpian yang ada pada dirinya. Hukum di dalam pernikahan sendiri tidak ada ketentuan khususnya tergantung dengan kondisi seseorang tersebut. Yang paling utama di dalam pernikahan tidak dapat dipaksakan oleh siapapun kecuali hati nurani seseorang itu sendiri.

Menurut hukum Islam, hukum menikah dibedakan menjadi beberapa macarn, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan hararn. Akan tetapi berbeda halnya dengan beberapa guru besar atau Ulama dalam mentafsirkan hukum dalam pernikahan

- a. Menurut Mazhab Imam Syafi'i mengartikan hukum dari pernikahan adalah mubah atau diperbolehkan.

- b. Menurut Mazhab Hanafi, Maliki, dan juga Ahmad Hambali berpendapat bahwa hukum dari pernikahan yaitu sunnah.
- c. Menurut Dawud Zahiri berpendapat tentang hukum suatu pernikahan adalah wajib dan hanya berlaku sekali dalam seumur hidup.
- d. Menurut Sayyid Sabiq berbeda dari ulama-ulama sebelumnya, Sayyid Sabiq berpendapat bahwa hukum dari pernikahan di kategorikan menjadi lima kriteria tergantung kondisi seseorang. Lima kategori tersebut adalah wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Dapat dikatakan wajib menikah ketika seseorang telah mampu lahir dan batin serta untuk rnenghindari dari dosa perzinahan. Sunnah apabila seseorang telah mampu lahir batin akan tetapi belum tergesa-gesa untuk menikah dan masih mampu menahan nafsunya. Makruh apabila seseorang belum cukup untuk memenuhi kebutuhan istri secara lahir dan lemahnya syahwat. Mubah apabila seseorang yang hendak menikah belum merasa ingin dan ada suatu alasan yang rnengaharamkannya untuk menikah. Haram apabila seseorang yang hendak menikah belum sanggup untuk memenuhi kebutuhan pasangannya secara lahir dan batin.

Dari beberapa penjelasan mengenai hukum dari pernikahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum menikah dapat berubah sewaktu -waktu tergantung dengan kondisi seseorang yang hendak menikah. Menurut syariat, disunnahkan menikahi wanita yang mempunyai latar belakang agama yang baik mampu rnenjaga diri dan berasal dari keturunan orang baik-baik.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal. Dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun⁵

a. Rukun Nikah

Rukun nikah adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah.
- 2) Adanya ijab, yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali.
- 3) Adanya qabul, yaitu lafadz yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya.
- 4) Wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 59.

- 5) Dua orang saksi, adalah orang yang menyaksikan sah atau tidaknya suatu pernikahan

b. Syarat Nikah

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai tersebut adalah:⁶

- 1) Syarat bagi calon mempelai pria antara lain beragama Islam, laki laki, jelas orangnya, cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga, tidak terdapat halangan perkawinan.
- 2) Bagi calon mempelai wanita antara lain beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.
- 3) Bagi wali dari calon mempelai wanita antara lain: laki-laki, beragama Islam, mempunyai hak perwaliannya, tidak terdapat halangan untuk menjadi wali.
- 4) Syarat saksi nikah antara lain minimal dua orang saksi, menghadiri ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, beragama Islam dan dewasa.
- 5) Syarat-syarat ijab qabul yaitu: (a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali; (b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria; (c) Memakai kata-kata nikah atau semacamnya; (d) Antara ijab dan qabul bersambungan; (e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya; (f) Orang yang terkait dengan ijab tidak sedang melaksanakan ikhram haji atau umrah; (g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya, wali mempelai wanita atau yang mewakilinya, dan dua orang saksi.

4. Larangan Perkawinan

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 7.

Mahram nikah dalam fiqih dibagi menjadi dua, yaitu; mahram mu'abbad dan mahram ghairu mu'abbad.

a. Mahram Mu'abbad

Larangan perkawinan Mahram Muabab memiliki arti yaitu sekelompok orang-orang yang dilarang melakukan perkawinan dalam suatu agama dalam waktu seumur hidupnya. Larangan perkawinan Mahram Muabab terbagi menjadi 3 kategori:

- 1) Larangan perkawinan yang dipengaruhi oleh nasab diantaranya: ibu, anak perempuan, bibi dari jalur ayah, bibi dari jalur ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan.⁷ seperti dalam Q.S An-Nisa ayat 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ

وَبَنَاتُ الْأَخْتِ

“Diharamkan atasmu (mengawini)ibu-ibumu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, saudara-saudara ayahmu, saudara-saudara ibumu, anak-anak saudara laki-lakimu, anak-anak saudara perempuanmu.” (Q.S An-Nisa 23)

- 2) Larangan perkawinan yang dipengaruhi oleh ikatan perkawinan, diantaranya istri dari ayah, ibu mertua, anak tiri dan menantu, (termasuk pula menantu dari yang sepersusuan)⁸. Seperti dalam Q.S An-Nisa ayat 23

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2007), 110.

⁸ Ibid, 112.

وَأُمَّهُتُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهُتُمْ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبِكُمْ

الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۖ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ

بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ۗ

“Ibu-ibu istrimu (mertua): anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu).” (Q.S An-Nisa ayat 23).

- 3) Larangan perkawinan yang disebabkan karena sepersusuan, larangan karena persusuan meskipun bukan darah dagingnya tetap haram baginya untuk menikahi. Karena apabila seorang anak menyusui kepada orang lain maka berarti ibu tersebut sudah menjadi ibu dari anak tersebut dan suaminya menjadi ayahnya. Dengan persusuan tersebut terikat dengan pertalian nasab dari ibu yang telah menyusui.⁹

b. Mahram Ghairu Muabad

Larangan perkawinan Mahram Ghairu Muabad ialah larangan perkawinan yang dilarang dengan jangka waktu sementara dan disebabkan oleh hal-hal tertentu. Apabila seseorang tersebut yang menjadikan larangannya telah hilang maka perkawinan boleh dilangsungkan.¹⁰

⁹ Ibid, 116.

¹⁰ Ibid, 117.

B. Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Perkawinan merupakan pertemuan dua hati yang saling melengkapi satu sama lain dan dilandasi dengan rasa cinta (mawaddah) dan kasih-sayang (rahmah), pada dasarnya setiap calon pasangan suami isteri yang akan melangsungkan atau akan membentuk suatu rumah tangga akan selalu bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah dan sejahtera serta kekal untuk selamanya.¹¹

Keluarga sakinah terdiri dari dua suku kata yaitu keluarga dan sakinah. Yang dimaksud keluarga adalah masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami isteri sebagai sumber intinya berikut anak-anak yang lahir dari mereka. Jadi setidaknya keluarga adalah pasangan suami isteri. Baik mempunyai anak atau tidak mempunyai anak.¹²

Keluarga yang dimaksud ialah suami isteri yang terbentuk melalui perkawinan. Disini ada titik penekanan melalui perkawinan, kalau tidak melalui perkawinan maka bukan keluarga. Dan hidup bersama seorang pria dengan seorang wanita tidak dinamakan keluarga, jika keduanya tidak diikat oleh perkawinan. Karena itu perkawinan diperlukan untuk membentuk keluarga.¹³

Sedangkan sakinah dalam kamus Arab berarti; al-waqaar, aththuma'ninah, dan al-mahabbah (ketenangan hati, ketentraman dan kenyamanan). Imam Ar-

¹¹ Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, (Surabaya: Bintang Terang 99, 1993), 10.

¹² Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), 4.

¹³ Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2009), 4.

Razi dalam tafsirnya al-Kabir menjelaskan sakana ilahi berarti merasakan ketenangan batin, sedangkan sakana indahu berarti merasakan ketenangan fisik.¹⁴ Dalam al-Qur'an surat al-Fath ayat 4 disebutkan bahwa Allah SWT memberikan kedamaian dan ketenteraman didalam hati manusia yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ۗ وَاللَّهُ

جُنُودَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۙ

Artinya : “Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka (yang telah ada). Dan milik Allah-lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah maha mengetahui,

Dari arti-arti etimologis tersebut, kita memperoleh gambaran yang jelas bahwa keluarga sakinah yang dikehendaki fitrah manusia dan agama ialah terwujudnya suasana keluarga yang satu tujuan, selalu dapat berkumpul dengan baik, rukun dan akrab dalam kehidupan sehari-hari. Dengan suasana itu, terciptalah perasaan yang sama-sama senang dan keinginan untuk meredam emosi yang negatif sehingga kehidupan keluarga membawa kebaikan bagi semua anggota keluarga yang berdampak ketenangan bagi lingkungannya, sehingga dapat tercipta suasana salam (damai dan sejahtera) dan aman di tengah masyarakat.

2. Upaya pembentukan keluarga sakinah

¹⁴ Muslich Taman dan Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samara: Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 7, Cet. I.

Mewujudkan keluarga yang sakinah tentu harus melewati ujian yang terus-menerus. Dengan ujian tersebut dapat dilihat bagaimana sikap suatu keluarga itu mengatasi suatu masalah. Menciptakan keluarga yang sakinah itu sendiri perlu adanya dorongan, dorongan tersebut bisa dari dalam diri maupun dari luar. Dorongan dari dalam diri seperti bentuk kasih sayang dari seluruh anggota keluarga. Hal itu menjadikan suatu keluarga memiliki ketenangan jiwa karena tidak ada tekanan-tekanan yang memberatkan. Sedangkan dorongan dari luar yaitu saling bekerja sama dalam melakukan suatu hal dan melaksanakannya sesuai dengan tugas dan kewajibannya masing-masing. Mewujudkan keluarga yang sakinah juga memiliki beberapa aspek, diantaranya: ¹⁵

a. Aspek Agama

Dalam aspek agama ini berperan sangat penting bagi pembentukan keluarga yang sakinah. Ajaran-ajaran Islam bukan hanya untuk menambah wawasan, akan tetapi juga dapat menjadikan keluarga yang sakinah, rnowadah, dan warahmah apabila ajaran- ajaran tersebut dipahami dan diamalkan.

b. Aspek Pendidikan

Pendidikan juga tidak kalah penting dengan agama. Sama halnya dengan agama, pendidikan juga salah satu kegiatan yang rnendidik untuk membentuk sikap yang baik untuk di terapkan di dalam keluarga.

¹⁵ Fathurrahman, *Pembinaan Keluarga Sakinah*, <http://Artikel> Pembinaan Keluarga Sakinah,. UNY. Ac.id, diakses pada tanggal 25 Desember 2021.

Pendidikan yang baik akan menciptakan keluarga yang cerdas. Dengan keluarga yang cerdas maka akan terciptanya keluarga yang tentram. Apabila dalam keluarga tertanam pikiran yang cerdas maka ketika suatu cobaan datang akan dapat diselesaikan dengan pikiran yang jernih dan jiwa yang tenang.

c. Aspek Sosial

Dalam kehidupan berumah tangga pasti tidak jauh dari tetangga. Tetangga sendiri juga berperan dalam terwujudnya keluarga yang sakinah. Maksud dari tetangga adalah salah satu faktor mewujudkan keluarga sakinah yaitu apabila seseorang berumah tangga harus saling bersosialisasi dan bersikap baik terhadap sesama.

d. Aspek Ekonomi

Berbicara tentang ekonomi pasti disetiap masalah tidak pernah tertinggal. Permasalahan ekonomi juga dapat perbengaruh terhadap terciptanya keluarga yang sakinah. Seperti contoh ketika seseorang bekerja dengan niat beribadah maka feedback dalam keluarganya juga akan baik. Berbanding terbalik jika seseorang bekerja untuk berlomba-lomba mendapatkan gaji yang besar tanpa disertai dengan niat ibadah, maka Allah SWT juga tidak akan meridhoi disetiap langkahnya dan dampak terhadap keluarganya akan berantakan.¹⁶

3. Kriteria Keluarga Sakinah

¹⁶ Fathurrahman, *Pembinaan Keluarga Sakinah*, <http://Artikel> Pembinaan Keluarga Sakinah,. UNY. Ac.id, diakses pada tanggal 25 Desember 2021.

Manusia merupakan makhluk sosial dan juga makhluk yang paling sempurna secara akal nya, sehingga manusia sangat membutuhkan keberadaan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu sifat sosial yang dibutuhkan yaitu berpasangan dalam sebuah ikatan keluarga.

Keluarga ialah lingkup terkecil didalam masyarakat yang berfungsi sebagai wadah untuk menciptakan kehidupan yang damai, tentram, dan sejahtera dalam suasana kekerabatan maupun keakraban diantara anggota keluarga. Keluarga yang baik adalah keluarga yang memiliki cinta kasih selamanya antara suami dan istri, oleh karena itu keluarga baik dapat juga dikatakan sebagai keluarga sakinah.¹⁷

Kriteria keluarga sakinah memiliki setidaknya sepuluh ciri yaitu :

- 1) Adanya kata saling diantara keduanya, yaitu saling menghormati dan saling menghargai antara suami dan istri, sehingga tercipta kehidupan yang rukun dan damai.
- 2) Setia dan saling mencintai yang nantinya akan mendapatkan ketenangan dan keamanan lahir maupun batin yang menjadi pokok kekalnya hubungan.
- 3) Mampu menghadapi semua persoalan dan rintangan dengan bijaksana, tidak terburu-buru, tidak saling menyalahkan dan mencari jalan keluar dengan kepala dingin.
- 4) Saling mempercayai, tidak melakukan hal yang menimbulkan kecurigaan.

¹⁷ Sri Mulyani, *Relasi Suami Isteri dalam Rumah Tangga*, (Jakarta : PSW UIN Syarif Hidayatullah), 76.

- 5) Saling mengerti kelemahan dan kelebihan.
- 6) Konsultatif dan musyawarah, tidak segan minta maaf jika bersalah.
- 7) Saling terbuka dan berlapang dada sehingga tidak menyulitkan dan menyiksa pikiran.
- 8) Dapat mengusahakan sumber penghasilan yang layak bagi seluruh keluarga.
- 9) Semua anggota keluarga memenuhi kebahagiaannya.
- 10) Menikmati hiburan yang layak.¹⁸

C. Larangan perkawinan adat ngidul ngetan

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan kekeluargaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, keluarga, kekerabatan dan kekeluargaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan.¹⁹

Larangan perkawinan *ngidul-ngetan* merupakan suatu larangan perkawinan yang terjadi ketika rumah mempelai laki-laki berada di sebelah kidul (selatan) dan rumah

¹⁸ Sahrin Harahap, *Islam Dinamiss Menegakkan Nilaii-Nilai Ajaran Al-Qu'an dalam Kehidupan Modern di Indonesia*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1996), 117.

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 8.

mempelai wanita berada di sebelah etan (timur). Maka kesimpulannya, dari rumah mempelai laki-laki menuju rumah mempelai perempuan dapat ditarik secara garis lurus dengan arah *ngidul-ngetan*, ataupun sebaliknya.

Masyarakat tidak berani melaksanakan perkawinan tersebut karena arah tersebut diyakini sebagai arah perkawinan yang tidak baik atau menimbulkan musibah apabila perkawinan tetap di laksanakan. Musibah yang ditimbulkan diantaranya yaitu kematian pada orang tua mempelai, susahny mendapat rezeki pada pasangan larangan perkawinan adat *ngidul-ngetan*, perceraian pasangan larangan perkawinan adat *ngidul-ngetan*.

Larangan perkawinan adat *ngidul-ngetan* sudah ada sejak zaman nenek moyang bahkan dari masa kerajaan majapahit. Yang kemudian kepercayaan itu tetap di lestarikan secara turun temurun hingga saat ini. Meskipun larangan perkawinan tersebut tidak tertulis, masyarakat Desa Babadan tetap sangat teguh terhadap larangan perkawinan adat *ngidul-ngetan*. Tidak semua masyarakat Desa Babadan mempercayai adanya larangan perkawinan tersebut, meskipun begitu sebagian masyarakat yang tidak mempercayai tetap menghormati adanya warisah leluhur yang sudah ada.

Adanya perbedaan pendapat mengenai larangan perkawinan adat *ngidul-ngetan* tidak mengurangi kesakralan sebuah adat yang ada di Desa Babadan. Walaupun zaman sudah berganti dengan era modern, masyarakat tetap menjaganya sampai waktu yang tidak ditentukan. Tidak adanya bukti yang tertulis menjadikan larangan perkawinan adat *ngidul-ngetan* hanya sebuah larangan yang ada dari mulut ke mulut.²⁰

²⁰ Wawancara dengan Bapak Yani pada tanggal 26 Juni 2021, pukul 14:00.

